

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NURUL SHIBYAN

Nomor : 11

- Pada hari ini, Senin, tanggal 14-12-2015 (empat belas Desember tahun dua ribu lima belas), pukul 12.30 WIB (dua belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -
- Menghadap kepada saya, ARIS RISMANSYAH Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Lebak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini : -
- Nyonya SADHARATI Sarjana Pendidikan, Magister Mamajemen, lahir di Yogyakarta pada tanggal 04-06-1964 (empat Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Kalongsari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa Kalongsawah, Kecamatan Jasinga, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201194406640003: -
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -
- Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini: -
- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. -
- Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1.:-

1. Yayasan ini bernama YAYASAN NURUL SHIBYAN (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, Kampung Kalongdagul, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Kalongsawah, Kecamatan Jasinga;--



2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2.-----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan. -

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3.-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -

I. Di bidang Sosial : -

1. Mendirikan Pendidikan formal, seperti : Taman Kanak-kanak/TK sampai tingkat Perguruan Tinggi. -
2. Mendirikan Pendidikan nonformal, seperti : Kursus Bahasa Asing, Komputer, Bimbingan Belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TKQ (Taman Kanak-kanak Al-Qur'an), TPQ (Taman Pendidikan Al Qur'an), dan Madrasah Diniyah Takmiliyah. -
3. Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), seperti Paket A, B, C, dan Keaksaraan Fungsional/buta Huruf. -
4. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti : Poliklinik, dan Laboratorium. -
5. Mendirikan Panti Asuhan dan Panti Jompo. -
6. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu pengetahuan, seperti : seminar, diskusi, dan ceramah. -
7. Menyelenggarakan Studi Banding. -
8. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -
9. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan dibidang pertanian, perternakan, dan perkebunan. -

II. Di bidang Keagamaan : -

1. Mendirikan Masjid. -





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031204.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL SHIBYAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 11 Tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL SHIBYAN tanggal 14 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 50151214321203637 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL SHIBYAN;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL SHIBYAN
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 11 Tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LEBAK.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031204.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 14 Desember 2015





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031204.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL SHIBYAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SADHARATI, S.PD, MM	3201194406640003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT	ORGAN	JABATAN
SUBRATA, S.PD, MM	3201190704630001	PEMBINA	KETUA
IKH. AAN IHSAN WALIDI	3201191208610002	PENGURUS	KETUA UMUM
SITI NUROTUL FIKRIYAH	3201196109920002	PENGURUS	SEKRETARIS
IIN IRNAWATI, S.PD.SD	3201194812790003	PENGURUS	BENDAHARA
ADI YANTO	3201190109770007	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NRP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031204.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 14 Desember 2015





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 38 -Disdik/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MAULIDA

KP.KALONGDAGUL DESA/KELURAHAN KALONGSAWAH RT.01 RW.04
KECAMATAN JASINGA
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD MAULIDA yang berlokasi Kp.Kalongdagul Desa/Kelurahan Kalongsawah RT.01 RW.04 Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD MAULIDA yang berlokasi di Kp.Kalongdagul Desa/Kelurahan Kalongsawah RT.01 RW.04 Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Maulida tanggal 20 Juli 2010 Nomor: 421/PAUD Maulida/03/2010, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Operasional PAUD Maulida
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT. Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Jasinga tanggal 12 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD :** MAULIDA
Alamat : Kp.Kalongdagul
Desa/Kel : Kalongsawah RT.01 RW.04
Kecamatan : Jasinga

- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi)** setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan temyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG
PADA TANGGAL : 30 November 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H.Didi Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Jatiningga;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Jatiningga
6. Yth.Kepala Desa Kalongsawah Kecamatan Jatiningga.



NOTARIS
ARIS RISMANSYAH, SH, M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-496.AH.02.01 Tahun 2011 Tanggal 07 Juli 2011

Jalan Raya Siliwangi Rangkasbitung Kab. Lebak Banten
HP 08111107695, E-mail : aris_rismansyah@ymail.com

SALINAN
AKTA

PENDIRIAN YAYASAN
NURUL SHIBYAN

Nomor 11 Tanggal 14 Desember 2015